



PUTUSAN
Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

RAVI VARMA KANASON, beralamat di Puri Imperium Tower I Lantai 27, Unit 1271, Setiabudi, Jakarta Selatan, alamat korespondensi Graha Surveyor Tower I Lt. 19 Nomor 1902C, Jalan Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Atmoko, S.E., Ak., CA., S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02, 03, 04 dan 05 tanggal 12 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5284/PJ/2018 tanggal 19 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-111308.14/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020



Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 1 angka 6, Pasal 35, 36, dan Pasal 37 UU Pengadilan Pajak;
2. Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan yang dilakukan Pemohon Banding sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan menetapkan jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp NIHIL, dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp 2.224.936.800
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 18.480.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.206.456.800
Pajak Penghasilan Terutang	Rp 606.936.800
Kredit Pajak	Rp 606.936.800
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-111308.14/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 2 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00019/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/205/10/018/15 tanggal 17 Desember 2015, atas nama: Ravi Varma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanason, NPWP 59.522.330.6-018.000, beralamat sesuai Keputusan di Apartment Puri Imperium Tower I Lantai 27, Unit 1271, Setiabudi, Jakarta Selatan, alamat korespondensi: Graha Surveyor Lt.19 No. 1902C Jl. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 November 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111308.14/2010/PP/M.XXB Tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menolak kontra memori Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
3. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP - 00019/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/205/10/018/15 tanggal 17

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama Ravi Varma Kanason, NPWP 59.522.330.6-018.000, beralamat di apartemen Puri Imperium Tower I Lantai 27, Unit 1271, Setiabudi, Jakarta Selatan;

4. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111308.14/2010/PP/M.XXB Tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018;
5. Dengan mengadili sendiri perkara ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00019/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 11 Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 Nomor 00008/205/10/018/15 tanggal 17 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 59.522.330.6-018.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Atas Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya Berupa Penghasilan Lain-Lain Sebesar Rp23.277.500.000,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Atas Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya Berupa Penghasilan Lain-Lain Sebesar Rp23.277.500.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali **telah mengakui adanya penjualan sahamnya** pada PT Administrasi Medika yang pajak atas penjualan saham tersebut telah disetorkan dengan kode MAP 411127.100 jenis pajak PPh Pasal 26. Pemohon Peninjauan Kembali tidak berniat tinggal di Indonesia dan bekerja pada PT Administrasi Medika dengan kedudukan sebagai Presiden Direktur pada tahun 2010, hingga sebagai Komisaris di tahun 2015, hal ini tercermin dari SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali dimana PT Administrasi Medika sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Lagi pula pembayaran pajak dengan kode MAP 411127.100 PPh Pasal 26 dengan NPWP 00.000.000.0.022.000 tanggal 27 Maret 2011 sebesar Rp1.218.375.000

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTPN 0709020408000208 merupakan pembayaran pajak atas keuntungan penjualan saham yang menjadi sengketa keberatan (sampai dengan sidang tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon Peninjauan Kembali **belum memberikan bukti pembayaran atas PPh final tersebut dan bukti potong PPh Pasal 26 atas penjualan saham tersebut**. Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya, Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal Pasal 2 berikut penjelasannya, Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3c), Pasal 26 ayat (2a) dan ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAVI VARMA KANASON**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.484.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1205/B/PK/Pjk/2020